

Kajian Hukum terhadap Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasar pada Sistem Konstitusional Indonesia

Yofi Permatasari¹, Raffael Moreno Chrishans², Darell Tri Jaya³

^{1,2,3} Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email : yofi.205210067@stu.untar.ac.id¹, raffael.205210123@stu.untar.ac.id²,
darell.205210146@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Pada 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang menimbulkan upaya tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai alasan pemerintah dalam upaya pemindahan ibu kota negara baik dengan faktor penghambat maupun faktor pendorong upaya pemindahan IKN. Penelitian ini juga membahas mengenai perspektif sistem konstitusional Indonesia dalam pemindahan IKN. Metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian studi pustaka yang merupakan analisis dari suatu tulisan. Data yang kami gunakan untuk penelitian berasal dari buku-buku hukum, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang mengutamakan penjelasan mengenai objek penelitian. Penelitian deskriptif sendiri memiliki arti suatu bentuk sifat penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu objek penelitian. Pemindahan IKN oleh pemerintah masih menyebabkan berbagai pro kontra karena banyaknya faktor penghambat upaya tersebut. Namun pemerintah sudah melakukan pengesahan RUU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara agar pemindahan IKN dapat dilakukan.

Kata Kunci: *Hukum, Ibu Kota Negara, Konstitusional.*

Abstract

On August 16, 2019, the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, delivered a state speech regarding the relocation of Indonesia's capital city, which is located in East Kalimantan. The relocation of Indonesia's capital city was caused by several factors that led to these efforts. This study will discuss the government's reasons for relocating the country's capital, both with inhibiting factors and driving factors for efforts to move IKN. This study also discusses the perspective of the Indonesian constitutional system in the transfer of IKN. The research method that we use in this study is a literature study research method which is an analysis of an article. The data we use for research comes from law books, journals, and articles related to the issues discussed. This study uses the nature of descriptive research that prioritizes an explanation of the object of research. Descriptive research itself has the meaning of a form of research that aims to systematically describe an object of research. The transfer of IKN by the government still causes various pros and cons because of the many factors that hinder these efforts. However, the government has ratified Bill No. 3 of 2022 concerning the State Capital so that the transfer of IKN can be carried out.

Keywords: *Law, Capital City, Constitutional.*

PENDAHULUAN

Ibu kota negara, capital city, atau political city, kata ini berasal dari bahasa latin yaitu caput yang memiliki arti kepala (Head) dan terkait dengan capitol yang terkait dengan pembangunan dimana pusat pemerintahan (Hutasoit, 2019). Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Jakarta juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang membuatnya memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota (Hamdani, 2020). Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam negara karena Jakarta ditetapkan sebagai Ibu kota negara indonesia dan juga sebagai pusat negara dan pusat yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tentu Kota Jakarta juga mempunyai status istimewa sebagai ibu kota, memiliki peranan penting mempengaruhi kekuasaan politik, ekonomi, dan pembangunan. Rencana pemindahan ibu kota ini memiliki 2 (dua) pertimbangan yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Artikel ini dibuat untuk membandingkan kedua alasan tersebut agar bisa mendapatkan alasan yang dianggap tepat untuk dijadikan sebagai dasar pemindahan ibukota. Pemindahan ibu kota yang didasarkan kepada mewujudkan sistem pemerintahan yang baik tidak hanya akan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bijak, tegas, dan visioner. Dan juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka yang merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tertulis yang digunakan pada penelitian ini berupa naskah, artikel, maupun jurnal. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang mengutamakan penjelasan mengenai objek penelitian (Ahyyar, 2019). Penelitian deskriptif sendiri memiliki arti suatu bentuk sifat penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu objek penelitian. Penelitian secara deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang sedang dibahas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal-jurnal, maupun artikel terkait serta hasil-hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini digunakan Analisa data kualitatif yang merupakan cara-cara untuk menjelaskan objek permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dalam Analisis data kualitatif ini untuk mendeskripsikan permasalahan dalam artikel ini agar lebih jelas dan lengkap (Rukajat, 2018). Beberapa langkah dalam analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data yang akan diteliti, penyajian data secara sistematis dan lengkap serta mudah untuk dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Pemerintah Dalam Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara

Pada dasarnya pemindahan ibu kota negara merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa pada masa kepresidenan soekarno tepatnya tanggal 17 Juli 1957, dicetuskan ide pertama kali tentang pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya dikarenakan Palangkaraya merupakan kepulauan Indonesia yang luas wilayahnya. Namun pada saat itu upaya soekarno dalam pemindahan ibu kota negara tidak dapat terealisasi dan tidak bisa terwujud. Lalu pada tahun 2007 saat era presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki rencana yang sama yaitu upaya

pemindahan ibu kota negara, akan tetapi wacana pemindahan ibu kota negara tersebut gagal dikarenakan beberapa faktor yang cukup serius yaitu:

1. Anggaran negara yang belum cukup memadai rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.
2. Masih belum terselesaikannya pembangunan infrastruktur lainnya.
3. Adanya faktor lingkungan yang tidak bisa mendukung pemindahan IKN.

Permasalahan yang timbul menjadi dilema bagi presiden dalam memikirkan upaya pemindahan ibu kota negara. Pada tanggal 29 April tepatnya pada tahun 2019 presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan upaya pemindahan ibu kota negara keluar pulau jawa yaitu Kalimantan timur yang tercantum pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Adapun beberapa faktor yang menjadi faktor pendorong mengapa ibukota harus dipindahkan ke luar pulau jawa yaitu Kalimantan, yaitu:

1. Kepadatan penduduk yang ada di pulau jawa mencapai hampir setengah dari populasi penduduk di Indonesia yang menetap di pulau tersebut. Alasan ini dijadikan suatu acuan bagi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke luar pulau jawa guna meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang makin melesat. Salah satu dampak negatif yang akan terjadi jika pertumbuhan penduduk di pulau jawa dibiarkan adalah kekurangan pangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang.
2. Pemerintah berupaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan di luar pulau jawa serta mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Dengan diadakannya pemerataan pembangunan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat dan pemerataan infrastruktur guna meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada.
3. Perpindahan ibu kota negara guna meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta terbilang cukup mendominasi daripada daerah lainnya. Sementara banyak wilayah di Indonesia yang pertumbuhan ekonominya cukup tertinggal. Dengan demikian upaya pemindahan ibu kota Jakarta keluar pulau jawa yaitu guna menciptakan pemerataan perekonomian di wilayah lain selain Jakarta.

Namun pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan juga mengalami dilema dikarenakan nilai-nilai dasar yang terkandung di daerah Kalimantan seperti semboyan bahwa Kalimantan adalah paru-paru dunia akan hilang. Hal tersebut terjadi disebabkan karena hutan yang ada di Kalimantan akan banyak yang ditebang untuk pembangunan infrastruktur. Membutuhkan persiapan dan proses yang baik agar upaya pemindahan ibu kota negara dapat terlaksana. Perlu dipahami bahwa kondisi ibu kota Jakarta saat ini bisa dibilang tidak cocok lagi disebut sebagai ibu kota negara dikarenakan adanya beban yang ditanggung oleh Jakarta seperti contoh kepadatan penduduk melebihi kapasitas yang mencapai 16.704 jiwa/km², kemacetan dimana-mana yang mengakibatkan tercemarnya polusi udara di berbagai daerah, dan permasalahan lingkungan seperti terjadinya penurunan tanah yang berdampak pada beberapa wilayah di Jakarta yang berada di bawah permukaan laut.

Pada umumnya, faktor- faktor yang dapat mendorong terjadinya pemindahan ibu kota yaitu antara lain adalah kepadatan perkotaan yang terkait dengan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan, lalu banyaknya bencana alam di ibu kota yang terjadi seperti banjir, serta eksploitasi terhadap air tanah yang berlebihan. Oleh sebab itu, dibutuhkan ibu kota negara yang dapat mengatasi ataupun menanggulangi permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun rencana pemindahan masih banyaknya pro dan kontra serta adanya faktor yang masih menghambat perpindahan ibu kota tersebut. Sehingga hingga saat ini masih dipertanyakan bagaimana keberlangsungan ataupun proses kelancaran dalam upaya pemindahan ibu kota negara.

Perspektif Sistem Konstitusional Indonesia Dalam Upaya Pemindahan IKN

Pada mulanya, konstitusi memiliki pengertian yang cakupannya cukup luas daripada pengertian dari undang-undang dasar karena sebenarnya pengertian undang-undang dasar hanya sebatas konstitusi tertulis saja dan tidak adanya konstitusi tidak tertulis yang tercantum di dalamnya (Lailam, 2014). Konstitusi bukanlah undang-undang biasa, melainkan hukum yang paling tinggi karena konstitusi merupakan sumber landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Bahwa secara konstitusional dalam sistem ketatanegaraan, presiden tidak mempunyai kewenangan yang sepenuhnya ataupun secara mutlak terkait dalam pemindahan ibu kota negara. Bahwa presiden tidak memiliki kewenangan yang sepenuhnya yang terkait dengan pemindahan ibu kota negara didasarkan pada:

1. Pada pandangan sejarah konstitusi yaitu salah satu ahli hukum yaitu Moh. Yamin yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan melalui persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Dilihat dari sudut pandang hukum yang dengan tegas menyatakan bahwa lokasi ibu kota adalah undang-undang. Bahwa dalam sistem konstitusional, pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian pemindahan ibu kota negara membutuhkan persetujuan dari DPR.
3. Perlunya anggaran atau pembiayaan yang cukup dalam melakukan pemindahan ibu kota negara. Berdasarkan pada konstitusi yang ada, pemindahan ibu kota memerlukan pembiayaan yang salah satunya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahwa berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka presiden tidak bisa mengambil keputusan sepihak dalam melakukan pemindahan ibu kota negara. Mekanisme terkait pemindahan ibu kota negara republic indonesia ke Kalimantan juga pada dasarnya harus dilakukan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Terdapat pada pengertian dari konstitusi dalam arti yang absolut bahwa norma yang menjadi dasar terbentuknya dan berlakunya norma hukum lainnya. Bahwa dari penjelasan tersebut maka suatu kewenangan atau peraturan maupun undang-undang terkait dengan pemindahan ibu kota negara wajib menjunjung tinggi nilai norma dasar yang sudah ada dalam pembentukannya.

Namun dalam pengertian konstitusi secara relatif sebagai konstitusi dalam arti materiel yang artinya adalah konstitusi harus terkait dengan kepentingan-kepentingan golongan masyarakat. Golongan dalam artian disini adalah golongan yang menginginkan adanya jaminan atas hak-haknya agar tidak dilanggar. Jika hal ini dikaitkan, maka dalam upaya pemindahan ibu kota negara wajib memperhatikan kepentingan-kepentingan yang ada didalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat guna tetap mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

Bahwa dilihat dari sisi lainnya, pakar hukum tata negara Mahfud MD yang mengatakan bahwa presiden memiliki kewenangan penuh atas pemindahan ibu kota negara sehingga undang-undang tidak harus diubah dulu dalam upaya pemindahan ibu kota. Pada masa modern ini, pemindahan ibu kota negara dibutuhkan alasan serta regulasi yang kuat guna mendukung dilakukannya pelaksanaan pemindahan tersebut. Namun pemerintah sudah melakukan upaya agar pemindahan ibu kota negara dapat dilakukan yaitu dengan mengirimkan surat presiden secara resmi terkait dengan rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara (RUU-IKN). Bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut memberikan hasil yang positif, pengesahan RUU-IKN disahkan pada bulan januari 2022. UU-

IKN di sahkan dengan terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat terkait segala urusan pemindahan ibu kota negara. Pembentukan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dianggap hanya mendengarkan masukan dari narasumber tanpa adanya pertimbangan akan menimbulkan kontroversi dari masyarakat. Dalam pembentukan UU No.3 Tahun 2022 juga disebut merugikan Hak Konstitusional masyarakat sebagai pembayar pajak yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusional lainnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945.

SIMPULAN

Pada dasarnya pemindahan ibu kota negara merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada umumnya, faktor- faktor yang dapat mendorong terjadinya pemindahan ibu kota yaitu antara lain adalah kepadatan perkotaan yang terkait dengan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan, lalu banyaknya bencana alam di ibu kota yang terjadi seperti banjir, serta eksploitasi terhadap air tanah yang berlebihan. Oleh sebab itu, dibutuhkan ibu kota negara yang dapat mengatasi ataupun menanggulangi permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun rencana pemindahan masih banyaknya pro dan kontra serta adanya faktor yang masih menghambat perpindahan ibu kota tersebut. Sehingga hingga saat ini masih dipertanyakan bagaimana keberlangsungan ataupun proses kelancaran dalam upaya pemindahan ibu kota negara.

Bahwa secara konstitusional dalam sistem ketatanegaraan, presiden tidak mempunyai kewenangan yang sepenuhnya ataupun secara mutlak terkait dalam pemindahan ibu kota negara. Mekanisme terkait pemindahan ibu kota negara republic indonesia juga pada dasarnya harus dilakukan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Pada masa modern ini, pemindahan ibu kota negara dibutuhkan alasan serta regulasi yang kuat guna mendukung dilakukannya pelaksanaan pemindahan tersebut. Lalu pemerintah sudah melakukan upaya agar pemindahan ibu kota negara dapat dilakukan dengan disahkannya RUU-IKN pada bulan januari 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, D. B. (2019). Analisis Teks Dalam Penelitian Kebahasaan (Sebuah Teori Dan Aplikatif). *Jurnal Shaut Al-Arabiyah*, 7(2), 100–120.
- Hamdani, R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 4(1), 43–62.
- Hutasoit, W. L. (2019). Analisa pemindahan ibukota negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 39(2), 108–128.
- Lailam, T. (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 19.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- ROZAK, M. ABDUL. 2021. “KAJIAN YURIDIS TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN”. <http://repository.unmuhjember.ac.id/12157/8/ARTIKEL.pdf>
- Rukmana, Deden. 2021. “ Pemindahan Ibukota Negara”. <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf>